

22,6-2

RAH

a



**ASPEK-ASPEK PERPAJAKAN
DALAM PERJANJIAN ALIH TEKNOLOGI
DI INDONESIA**

**Oleh :
Noor Rahardjo,SH**

**Disajikan sebagai bahan Diskusi
Bagian hukum Administrasi Negara**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

JULI 1996



Yustiani Ketua Bagian HAM

Yustiani

D A F T A R I S I

DAFTAR ISI	i
I . PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Ruang Lingkup Masalah	6
1.3. Permasalahan	6
II . TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Teknologi Dan Alih Teknologi	7
2.2. Hak-Hak Hukum (Legal Rights) yang berkaitan Dengan Teknologi	9
2.3. Lisensi Dalam Alih teknologi	10
2.4. Asas-Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak	11
III. PEMBAHASAN	
3.1. latar Belakang Perjanjian Lisensi	13
3.2. Aspek-Aspek Perpajakan Perjanjian Lisensi	16
3.3. Tanggung Jawab Kewajiban Perpajakan Dalam Perjanjian Lisensi	18
IV . K E S I M P U L A N	21
D A F T A R P U S T A K A	22
L A M P I R A N	24

ASPEK-ASPEK PERPAJAKAN DALAM PERJANJIAN ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA

I .PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang permasalahan

Alih teknologi bagi negara-negara berkembang (termasuk Indonesia), merupakan tawaran yang menarik untuk mencapai keberhasilan dari usaha pembangunan yang sedang dilakukannya. Usaha pembangunan tersebut dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus diharapkan dapat mengejar ketinggalannya dengan negara yang sudah berkembang ataupun negara maju.

Tuntutan pembangunan dan usaha mengejar ketinggalan itulah yang menyebabkan negara berkembang mau atau tidak mau harus melakukan alih teknologi, lebih-lebih dengan adanya sapuan gelombang globalisasi yang menyentuh ke ujung bagian dunia manapun, termasuk di dalamnya globalisasi ekonomi. Mengapa teknologi ? Karena teknologi mengandung di dalamnya ketrampilan, pengetahuan untuk memproses sesuatu menjadi produk yang dibutuhkan masyarakat (teknologi dalam arti ekonomis). Dengan demikian kita melihat, bahwa teknologi/alih teknologi merupakan sarana bagi negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara ekonomis.

Namun, tuntutan akan alih teknologi mengandung risiko teralihnya juga kebudayaan dari negara pengimport teknologi. Kemungkinan akan risiko tersebut dimungkinkan,

karena yang kita hadapi adalah bukan teknologi sebagai ide, selaku konsep atau teori, melainkan teknologi in concreto, yang historis dan faktual tidak lain dari teknologi pengejawantahan mental dan kebudayaan Barat (Y.B. Mangunwidjaja, 1993).

Bagi negara berkembang, alih teknologi memang merupakan suatu dilema, karena disamping resiko-resiko dari alih teknologi seperti diperingatkan di atas, namun dalam rangka proses industrialisasi menuju terwujudnya kehidupan bangsa yang maju mandiri dan sejahtera, maka bagi negara berkembang alih teknologi merupakan pilihan yang sulit untuk dihindari. GBHN 1993 Bab IV PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM, tersebut huruf E mengenai Sasaran Bidang Pembangunan Lima Tahun Keenam angka 4 mengenai Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mengamanatkan sebagai berikut :

"Peningkatan kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan dengan mengutamakan peningkatan kemampuan alih teknologi melalui perubahan dan pembaharuan teknologi yang didukung oleh pengembangan kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan yang memadai, serta peningkatan mutu pendidikan sehingga mampu mendukung upaya penguatan, pendalaman dan perluasan industri dalam rangka menunjang proses industrialisasi menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera"

Jelas kiranya bagi Indonesia, bahwa industrialisasi merupakan pilihan dalam rangka peningkatan kemajuan dan kesejahteraan bangsa, seperti apa yang diamanatkan oleh

GBHN di atas. Memang ukuran kemajuan ekonomi suatu bangsa/ negara ditentukan oleh struktur ekonominya. Apakah ia merupakan negara dengan **Ekonomi Tradisional**, yaitu ekonomi dengan bobot/tekanan pada bidang agraris, atau **Ekonomi Industri**, dengan tekanan pada bidang Industri Manufacturing, dan apakah struktur ekonominya merupakan struktur **Ekonomi Modern**, yaitu ekonomi dengan bobot/tekanan pada industri jasa-jasa. Struktur ekonomi suatu negara, akan menentukan maju mundurnya st.negara ! apa ukurannya ? (ICOR). Bagi Indonesia, menurut hemat penulis, dewasa ini setelah melewati hampir tiga dasawarsa pembangunan , telah masuk pada tahap ekonomi industri..

Sebagai suatu negara berkembang, Indonesia perlu meningkatkan kemampuan dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam menunjang, mendorong dan mempercepat pembangunan Nasional, demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk itulah, maka Indonesia pada tahap awal usaha peningkatan kemampuan dan penguasaan IPTEK melakukan alih teknologi. Alih teknologi di Indonesia secara faktual dimulai dengan masuknya Modal Asing ke Indonesia yang dibuka dengan / oleh UU PMA No.1 Tahun 1967 dan Amandemennya UU No.11 Tahun 1970. Wujud dari masuknya modal asing ke Indonesia sebagai tersebut dalam pasal 2 UU.No.1/1967 PMA dapat berupa:

- "a.alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia., yang dengan persetujuan Pemerintah yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia;
- b.alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia;
- c.bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia;"

Wujud dari modal asing yang masuk ke Indonesia seperti disebutkan khususnya dalam pasal 2 b. UU.PMA di atas , apabila kita kaitkan dengan penggunaan merk di Indonesia dengan melalui perjanjian lisensi , maka merk asingpun dapat kita lihat sebagai penanaman modal asing pula. Mengapa demikian ? Sebab dengan penggunaan merek asing untuk suatu barang yang diproduksi di Indonesia, maka itu berarti mutu barang yang bersangkutan (diperjual-belikan) harus sama mutunya dengan barang yang diproduksi oleh si pemilik merk barang yang bersangkutan. Oleh karena itu pemilik merk barang akan membawa "bahan kunci" dari produk yang bersangkutan dan berisi formula yang merupakan rahasia perusahaan .

Perkembangan di Indonesia mengenai merk ini, telah diatur dalam UU.No.19 Tahun 1992 tentang Merek. Khusus mengenai lisensi merk diatur dalam pasal 44 yang berbunyi sebagai berikut :

Pemilik merk terdaftar berhak memberi lisensi kepada orang lain dengan perjanjian menggunakan mereknya baik untuk sebagian atau untuk seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Dan Perjanjian ini berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia kecuali diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merk terdaftar yang bersangkutan."

Penjelasan pasal 44 UU Merek di atas, menyebutkan,

bahwa perjanjian lisensi harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian. Di dalam akta perjanjian itulah diatur mengenai hak dan kewajiban antara pemberi lisensi (licencor) dengan penerima lisensi (licensee), seperti hak licencor untuk tetap memiliki hak atas lisensi barang yang diperjanjikan, hak atas pembayaran royalty dan sebaliknya licensee berhak untuk menggunakan merek barang serta berkewajiban membayar royalty kepada licencor. Disamping itu, perlu diperjanjikan pula mengenai kewajiban terhadap negara, yaitu akibat perpajakan yang timbul dari adanya perjanjian tersebut. Dilihat dari segi perpajakan, khususnya UU.PPh 1984 maupun UU.PPh 1994 baik mengenai pengertian Penghasilan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1; Siapa Subyek PPh Luar Negeri (Pasal 2 ayat (4)): Siapa yang bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak atas penghasilan yang diterimakan kepada Subyek Pajak Luar negeri seperti tersebut dalam pasal 26 (dalam makalah ini adalah antara Licensee dengan Licencor); Disamping itu perlu diingat bahwa dengan UU.No 11 Tahun 1994 tentang, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, telah dimasukkan suatu obyek PPN yang baru dalam sistem perpajakan nasional Indonesia yaitu mengenai *barang tidak berwujud* seperti ditetapkan dalam Pasal 1 huruf b yuncto pasal 4 huruf d. UU.PPN 1994 .

1.2. Ruang Lingkup Permasalahan

Berkaitan dengan apa yang terurai dalam Latar Belakang Permasalahan, maka mengingat akan keterbatasan waktu dan dana yang tersedia, penulis mencoba untuk membatasi lingkup permasalahan ini pada perjanjian lisensi yang berkaitan dengan usaha pengembangan dan peningkatan industri Di PT.PMA di Semarang yaitu antara PT.KUBOTA INDONESIA (LTD) yang diorganisir dan berada dibawah undang-undang Indonesia serta berkedudukan di Jl.Setiabudi No 2279 Semarang-Indonesia (selanjutnya disebut PT.KBT) dengan PT.KUBOTA LTD yang diorganisir dan berada dibawah naungan undang-undang Jepang dengan kantor pusat yang berkedudukan di 2-47 Shikitsu Higashi 1-chome, Naniwaku, Osaka 556-91 Jepang (yang selanjutnya disebut KUBOTA) serta khususnya mengenai kewajiban perpajakan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian lisensi termaksud .

1.3. Permasalahan

Berdasarkan uraian baik dalam Latar Belakang Permasalahan maupun Ruang Lingkup Permasalahan, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

- (1) Apa latar belakang dari perjanjian lisensi antara PT.KUBOTA (Jepang) dengan PT.KBT (Indonesia),
- (2) Aspek-aspek perpajakan apa sajakah, yang timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian lisensi termaksud ?
- (3). Diantara para pihak siapa yang bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan termaksud ?

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 . Pengertian teknologi dan Alih Teknologi

2.1.1.Pengertian Teknologi :

Pengertian teknologi sebenarnya dapat dilihat dari berbagai segi , baik dalam arti ekonomis yaitu, *sebagai suatu keterampilan , pengetahuan untuk memproses sesuatu menjadi produk yang dibutuhkan masyarakat;*¹⁾

maupun dalam arti kebudayaan , yaitu :Teknologi adalah suatu :

"produk budaya yang tercipta sebagai hasil interaksi manusia dengan lingkungannya. Karenanya teknologi menjadi tidak universal, tidak berlaku di sembarang tempat, apalagi sepanjang waktu. Teknologi pada akhirnyadst".
(Jacob,T. Perspektif ,1991 : 295)

Sedangkan pengertian teknologi dari segi hukum dapat dikemukakan berbagai definisi sebagai berikut :

1.Rancangan Code of Cunduct on The Transfer of Techno- logy yang dibuat oleh UNCTAD :

Teknologi itu meliputi setiap bukti adanya hak-hak industri baik secara tegas ataupun tidak seperti halnya lisensi: lisensi tentang produksi dan proses, informasi terhadap pihak ketiga, buatan pabrik berdasarkan sanksi dan hal-hal lain yang dapat dijadikan obyek kontrak lisensi". (Silalahi, M.Daud , 1987 : 40)

1.) Dalam arti ekonomi ini, G.Kartasapoetra dan Rien G.Kartasapoetra mengemukakan pengertian teknologi sebagai berikut :

"Pengetahuan dalam arti seluas-luasnya mengenai teknik mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan produk yang diperlukan orang banyak dalam kehidupan masyarakat. Pengetahuan mengenai teknik ini dapat diperoleh melalui proses belajar dengan orang lain , maupun karena tradisi". Kartasapoetra & Kartasapoetra,Rien.G.SH , 1991 : 17 - 19).

2. Keith Pavitt, 2).

Technological knowledge consist not only of access to scientific papers, formulae, blueprint, and hardware. It consist also-and perhaps mainly of what people know what people can do. "

3. W I P O : 3).

"Technological mean systematic knowledge for the manufacture of a product, the application of a process or the rendering a service, whether that knowledge be reflected in an invention, an industrial design, a utility model or a new plant variety, or in tehcnical information or skill, or the managemenof an industrial or commercial enterprise or its activities". (Wipo Licencing Guide for Devolving Countries Geneva, 1977)

Definisi-definisi teknologi tersebut di atas, mengandung beberapa segi atau aspek yang perlu diperhatikan yaitu :

(1) teknologi terdiri informasi yang mampu meng aplikasikan semua tahapan dari perencanaan, organisasi dan operasi dari suatu industri, atau perusahaan komersial dengan segala aktifitasnya ;

(2) berdasarkan kenyataan tersebut nomor (1) di atas ini, maka teknologi tidak hanya terdiri dari scientific knowledge, tetapi juga pengetahuan bisnis atau organisasi ;

(3) teknologi bisa berupa teknologi yang berwujud dan

2). Keith Pavitt, : The Multinational Enterprise and The Transfer of Technology, dalam John H. Dunning (ed), The Multinational Enterprise, George Allen & Unwin, Ltd, London, 1971 : 70 .

3). WIPO Licencing Guide for Devolving Countries, Geneva, 1977.

(Menurut hemat penulis, definisi dari WIPO adalah suatu definisi yang cukup menggambarkan dengan baik apa yang dimaksud dengan teknologi itu.)

tidak berwujud;

Dengan demikian, teknologi bisa berupa patent (patents atau invention), disain industri, utility model, atau new plant variety dan know how.

2.1.2. Pengertian Alih Teknologi

United Nations Centre on Transnational Corporation (UNCTC) mendefinisikan alih teknologi sebagai suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri yang dapat diurai dalam tiga tahapan, yaitu : 4)

Pertama, peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu

Kedua, asimilasi dan difusi teknologi tersebut kedalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut dan ,

Ketiga, pengembangan kemampuan indigeneous technology untuk inovasi,

2.2. Hak-Hak Hukum (legal rights) yang berkaitan dengan teknologi, 5)

Pertama Exclusive Industrial Property Rights, yaitu hak milik perindustrian yang memberikan hak eksekutif kepada pemiliknya dalam jangka waktu yang ditentukan, termasuk dalam kategori pertama ini adalah :

4). Lihat, Hartono, Sunaryati, Pemindahan Teknologi Dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundangan, : Pembahasan Kertas Kerja atas makalah Ita Gambiro : Pemindahan teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Teknologi, dipublikasikan oleh BPHN - Binacipta, (Bandung), 1981 : 190.

5). Lihat, Michael, B (International Bureau of WIPO), "Legal Arrangements for the Commercial Acquisition of Technology" Jakarta, Maret 1990 : 5.

- a. Patent,
- b. Utility model
- c. Desain industri (industrial design rights),
- d. Olant variety rights ,
- c. Merek perdagangan damn merek jasa,

Kedua. Know How , yang dapat didefinisikan sebagai pengetahuan teknis atau organisasi yang memiliki ke khasan dalam bidang industri atau komersial, baik per-seorangan maupun perusahaan , dan tidak merupakan milik umum (public domain).

2.3.Lisensi dalam Alih Teknologi,

Secara yuridis lisensi berarti suatu perjanjian antara pemberi lisensi (licencor) dengan penerima lisensi (licensee) dimana licencor dengan pembayaran dan kondisi tertentu memberikan izin kepada licensee untuk menggunakan hak milik intelektualnya (intellectual property rights), namun demikian hak milik intelektual tetap berada pada licencor. Tidak beralih atau berpindah seperti pada penegertian pemisahan hak (assigment) dalam perjanjian jual beli.

Didalam lisensi paten, dengan kontrak lisensi ini secara tipikal licencor memberikan hak kepada licensee untuk memakai hak milik intelektualnya yang dilindungi oleh paten itu , dengan imbalan berupa royalty dari licensee atas manfaat teknologi dari teknologi yang dimiliki oleh licencor sebagai pemegang hak patent, dan bersamaan dengan itu, sekaligus juga melindungi licensee

terhadap pihak ketiga atau lainnya (saingan usaha).

2.4. Asas-Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak :

Sampai dengan pembicaraan mengenai royalty, maka ini berarti kita membicarakan adanya pembicaraan mengenai penghasilan yang diperoleh oleh licencor , yang biasanya berkedudukan di luar Indonesia. Permasalahannya apakah pemerintah berhak untuk menarik pajak atas penghasilan yang berupa royalty yang diterima oleh licencor ?.

Di dalam literatur perpajakan dikenal adanya **Asas-Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak**, yaitu antara lain, **Asas Domisili dan Asas Sumber**.⁶⁾

Asas domisili,

"suatu asas pelaksanaan pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menungut pajak kepada seseorang atau badan yang berdomisili di negara yang bersangkutan (baik ia warganegara atau bukan warga), atas segala penghasilan yang diperoleh oleh seseorang atau badan , baik yang bersumber dari dalam negeri maupun yang bersumber dari luar negeri (World Wide Income)".

Asas domisili ini, menunjuk siapa yang dimaksud sebagai orang atau badan yang berdomisili di Indonesia (Subyek Pajak Dalam Negeri) serta perluasan dari pengertian penghasilan yang diperluas. Hal ini tampak dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a, b, dan c UU.No 10 Tahun 1994 tentang, Perubahan Atas UU.No 7 Tahun 1983 Tentang,

6). Lihat , Soemitro Rochmat dalam , Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan 1944, Eresco (Jakarta-Bandung), 1979 : 36 dan Hukum Pajak Internasional Indonesia, Perkembangan Dan Pengaruhnya, Eresco R (Bandung), 1986 : 49 s/d. 53.

Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU.No 7 Tahun 1991. Demikian pula dengan pengertian penghasilan yang diperluas, seperti dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) UU.No 10 Tahun 1994 yang berbunyi :

" Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk.....dst, huruf a. s/d. huruf p."

Asas Sumber :

"Suatu asas pelaksanaan yang memberikan kewenangan kepada negara untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara pemungut pajak , dari orang atau badan dimanapun ia berada".

Penerapan asas sumber ini, dapat kita lihat dalam ketentuan mengenai Subyek Pajak Luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, dan huruf b, UU. No. 10 Tahun 1994. Dalam kaitannya dengan judul dari makalah ini, pihak PT.KUBOTA (Jepang) dapat disebut sebagai Subyek Pajak Dalam Negeri, sedangkan PT.KBT (LTD-Indonesia) dapat disebut sebagai Subyek Pajak Dalam Negeri.

III.P E M B A H A S A N (Studi Kasus PT.Kubota Indonesia,

Semarang).

Sebelum penulis uraikan mengenai pembahasan ini, kiranya perlu dikemukakan bahwa metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif, dengan metode penelitian yang bersifat diskriptif untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang perjanjian lisensi dalam kasus PT.KUBOTA Indonesia-Semarang , untuk kemudian dilakukan analisa atas gambaran yang diperoleh.

3.1.Latar Belakang Perjanjian Lisensi:

Untuk mengetahui latar belakang dari perjanjian lisensi, sudah barang tentu kita harus melihat bentuk dari perjanjian lisensi antara PT.KBT (LTD) dengan KUBOTA (terlampir), ternyata berupa 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. Perjanjian bantuan Teknis,
2. Perjanjian Service,
3. Perjanjian Lisensi Trademark dan Tradename,

Dilihat dari sudut kepentingan para pihak, maka ketiga bentuk perjanjian di atas, memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak, yaitu :

Bagi PT.KBT (LTD) merupakan:

- a.Akses perolehan atau penguasaan teknologi secara cepat;
- b.Penghematan waktu serta biaya dalam riset dan pengembangan;
- c.Penambahan sumber daya pengetahuan;

Bagi KUBOTA-Jepang merupakan :

- a.mendapatkan royalty dari sejumlah hasil penjualan tanpa harus turut serta dalam investasi dalam rangka membuka

pasaran ekspor;

b. Pengembangan pasar di luar negeri;

c. Penciptaan pasar luar negeri bagi bahan baku yang bertalian dengan peralatan dan jasa;

d. Menghasilkan arus dana finansial untuk melanjutkan riset dan pengembangan di daerah yang sama atau daerah lain;

Selanjutnya dalam kaitan dengan judul dari makalah ini, maka penulis secara khusus akan membahas mengenai pembayaran royalty dalam kaitan dengan aspek perpajakan yang timbul dari adanya pembayaran royalty.

Pembayaran Royalty, dalam perjanjian lisensi dari PT.KBT (LTD) dengan KUBOTA (Jepang) ditetapkan dalam pasal 7 dari Perjanjian bantuan Teknis, dan merupakan ketentuan yang menjadi pedoman dari pembayaran royalty baik atas Perjanjian Service maupun Perjanjian Trademark Dan Tradename. Syarat-syarat pembayaran Royalty ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) s/d. ayat (8) Perjanjian Bantuan Teknis.

Menurut Prof.MR.Roeslan Saleh, yang dimaksud Royalty adalah *suatu persentase dari harga jual atau harga ongkos obyek yang diberi lisensi itu, atau produksi-produksi yang dihasilkan dengan obyek lisensi.* 7).

Selanjutnya, menurut beliau Royalty ini akan menguntungkan-

7). Saleh, Roeslan, SELUK BELUK PRAKTIS LISENSI, SINAR GRAFIKA, (Jakarta), tanpa tahun : 30.

kan para pihak , yaitu : 8).

bagi Pemberi lisensi :

(1) apabila lisensi itu mendapat sukses, dan orang yang berkewajiban membayarroyalty tersebut bersedia mengadakan perjanjian yang cukup lama, sehingga jumlah yang diterima dari royalty keseluruhannya akan lebih besar daripada jumlah pembayaran sekaligus,

(2) dengan royalty ini pemberi lisensi dalam rangka persaingan yang ditimbulkan oleh lisensi-lisensi, akan mengetahui dengan baik omzet penerima lisensi.

bagi Penerima Lisensi:

(1) royalty tidak perlu dibayar sebelum bisa mendapatkan sesuatu dari obyek lisensi, dan sebelum lisensi membuktikan manfaatnya. Tetapi jika segala sesuatu berjalan dengan baik, maka dapatlah persentase dari royaly itu dibebankan pada harga jual. (lihat ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Perjanjian Bantuan Teknis);

(2) sebaliknya jika usaha dengan lisensi itu tidak berjalan dengan baik, maka lisensipun (royalty, penulis) tidak perlu dibayar.

Mengenai yang ke (2) ini, tampaknya dalam ketentuan perjanjian bantuan teknis tidak diatur secara tegas, kecuali apabila terjadi Force Majeure dengan syarat-syarat dan penegertian yang terbatas sebagai ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Bantuan

8). Ibid, halaman 30 s/d. 31.

Teknis. Tidak adanya, ketentuan yang jelas yang berkaitan dengan suksesnya lisensi bagi Licencee dalam kaitannya dengan pembayaran royalty, tentunya akan merugikan Licencee, atau untuk mengurangi resiko tersebut Licencee melalui arbitrage, dengan ketentuan seperti tersebut dalam pasal 19 Perjanjian Bantuan Teknis yaitu :

-Jika yang dituntut pihak Indonesia, maka arbitrase akan dilaksanakan di Dewan Perwasitan Nasional Indonesia dengan Undang-Undang Prosedure Perwasitan yang berlaku di sini,

- Jika yang dituntut pihak Jepang, arbitrase harus dilaksanakan di Japan Comercial Arbitration Association dengan Undang-Undang Perwasitan Komersial di sana.

3.2. Aspek-Aspek Perpajakan Perjanjian Lisensi

Aspek-aspek perpajakan yang timbul dari perjanjian lisensi antara KUBOTA (Licencor) dengan PT.KBT (LTD) / Licencee, berdasarkan Undang-undang Perpajakan Indonesia dapat disebutkan sebagai berikut :

Pertama: Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) yo Pasal 2 ayat (4) UU.No.10 Tahun 1994 tentang , perubahan UU.No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU. No.7 Tahun 1991, maka bagi Licencor sebagai pihak yang menerima pembayaran royalty, harus membayar Pajak Penghasilan , dan hal itu sudah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (7) Perjanjian Bantuan Teknis. hanya yang menjadi pertanyaan bagi penulis, apa yang dimaksud dengan kalimat " *dipotong pajak tersembunyi sesuai dengan*

hukum-hukum yang berlaku di Indonesia". (mengenai hal ini, penulis kurang mendapatkan jawaban yang memuaskan dari responden). Namun, dengan melihat kepada ketentuan undang-undang perpajakan tahun 1994, khususnya UU.No.11 tahun 1994 tentang, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang, Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah (PPN), telah memasukkan obyek baru dalam PPN , yaitu sebagai ditentukan dalam Pasal 1 huruf b, yuncto Pasal 4 huruf d yang mengenakan PPN atas, "*pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean*". Apa yang dimaksud dengan Barang Tidak Berwujud menurut penjelasan Pasal 1 huruf b adalah bahwa : " Yang dimaksud dengan barang tidak berwujud adalah antara lain hak atas Merk Dagang, Hak Paten dan Hak Cipta". Selanjutnya penjelasan Pasal 4 huruf d, yang dikemukakan dengan contoh sebagai berikut :

Pengusaha "A" yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha "B" yang berkedudukan di Hongkong. Atas permintaan merek tersebut Pengusaha "A" di dalam Daerah Pabean, terutang Pajak Pertambahan Nilai".

Penjelasan Pasal 4 huruf d. di atas menunjukkan bahwa beban PPN atas pemakaian merek ada dipundak Licencee. Akan tetapi, menurut hemat penulis penjelasan pasal 4 huruf d, melebihi apa yang ditetapkan dalam Pasalnya sendiri, sebab Pasal 4 menetapkan sebagai berikut :

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. penyerahan Barang Kena pajakdst;
- b. impor Barang Kena Pajak ;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajakdst;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Jadi , Pasal 4 hanya menyebutkan bahwa *Barang Tidak Berwujud yang diserahkan dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean terutang PPN / merupakan obyek PPN.* tetapi tidak menyebut siapa Subyek yang terutang PPN. Memang, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam PPN bertanggung jawab atas pemenuhan/pembayaran PPN yang terutang. Oleh karena itu, dalam Perjanjian antara KUBOTA dengan PT.KBT (LTD), perlu ditegaskan siapa yang berkewajiban memikul beban atas PPN. terutang dari pemakaian lisensi dengan imbalan royalty ?.

Apabila Licencor yang berkewajiban , maka pembayaran Royalty disamping dikurangi dengan Pajak Penghasilan (PPh) juga harus dikurangi dengan PPN terutang. Sebaliknya, bila licensee yang berkewajiban memikul beban PPN, maka pembayaran royalty kepada licencor hanya dikurangi dengan PPh.saja

3.3. Tanggung Jawab Kewajiban Perpajakan Dalam Perjanjian Lisensi

Untuk pembayaran royalty karena merupakan penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh Licencor dapat dikenakan Pajak Penghasilan, dan dengan jelas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (5) yuncto ayat (7) Perjan-

jian Bantuan teknis, yaitu jumlah royalties yang dibayarkan adalah setelah dikurangi pajak. Jelas, dalam ketentuan tersebut, Licencor yang memikul beban PPh atas royalty dan Licencee yang bertanggung jawab atas pemungutannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) khususnya huruf c mengenai pembayaran royalty. Menurut ketentuan Pasal 26 pihak / Subyek Pajak dalam negeri berkewajiban melakukan pemotongan pajak sebesar 20 % dari jumlah bruto atas pembayaran yang wajib dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.

Sedangkan mengenai PPN, penanggung jawab pemungutan, penyetoran, dan pelaporan atas PPN terutang, memang terletak pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak atau penyerahan atas barang Mewah di dalam daerah Pabean (Pasal 3 A ayat <1> UU.PPN 1994) demikian pula halnya dengan penyerahan atas Barang Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Ke Dalam Daerah Pabean, maka, yang memperoleh manfaat (Licencee) bertanggung jawab atas pemungutan, pemenuhan dan penyetoran PPN termaksud. Akan tetapi siapa sesungguhnya yang harus memikul beban PPN tersebut Licencor atau Licencee ?. Apakah klausul " *dapat dipotong pajak tersembunyi* ?" dapat diartikan bahwa Licencor yang memikul beban PPN ?.

Apabila kita melihat, kepada sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan hanya terhadap Pertambahan Nilai Barang (Value Added Tax), yaitu seli-

sih antara harga beli atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil akhir dari produksi yang akan dijual dengan harga jual barang produksi tersebut, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk adanya Tax Kredit antara Pajak Keluaran (dihitung dari harga jual kali Tarip PPN = 10 %) dikurangi dengan Pajak Masukan (dihitung dari harga beli X 10 % Tarip PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak (Pasal 9 ayat <1> s/d. ayat < 14> UU.PPN.1994), maka sebenarnya beban akhir dari PPN ada pada konsumen (akhir). Dengan demikian tidak ada persoalan bagi Licencor maupun Licencee mengenai siapa yang harus memikul beban PPN atas pemakaian merek atau lisensi. Permasalahannya, kewajiban untuk menyetor atas PPN terutang yang berada pada Licencee harus sudah dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 setelah bulan takwim yang bersangkutan lewat dan tanggal 20 setelah bulan takwim yang bersangkutan lewat, harus sudah dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat). Ini berarti Licencee, harus membayar terlebih dahulu PPN terutang, sebab dalam dunia perdagangan jarang terjadi pembeli hasil produksinya membayar harga barang dengan kontan atau dalam tenggang waktu 1(satu) bulan, kebiasaan yang terdapat dalam praktek perdagangan adalah dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan. Konsekuensi bagi Licencee, harus memiliki modal cukup besar (paling tidak rangkap 3) karena, pertama modal untuk biaya produksi, biaya PPN, bunga Bank (modal berasal dari pinjaman Bank).

IV. K E S I M P U L A N :

- 4.1. Perjanjian Lisensi antara KUBOTA (Jepang) dengan PT.KBT (LTD) Indonesia Semarang berbentuk :
 - a.Perjanjian Bantuan Teknis,
 - b.Perjanjian Service,
 - c.Perjanjian Trademark dan Tradename,
- 4.2. Latar Belakang dari Perjanjian Lisensi adalah adanya keuntungan yang akan diperoleh para pihak, ditinjau dari segi profit oriented baik Licencor (KUBOTA) maupun Licencee (PT. KBT.LTD.),
- 4.3. Dalam kaitannya dengan aspek perpajakan Licencee berkewajiban membayar sejumlah royalty yang diperjanjikan kepada Licencor setelah dikurangi pajak ;Dengan demikian beban Pajak penghasilan ada pada Licencor;
- 4.4. Sesuai ketentuan Pasal 26 Yo Pasal 2 ayat (4), Yo Pasal 4 UU.PPh.1994 , Licencee bertanggung jawab atas pemungutan PPh atas royalty yang dibayarkan kepada Licencor,
- 4.5. Disamping PPh, Licencee juga harus bertanggung jawab atas pemungutan dan pemenuhan serta penyeteroran terlebih dahulu (selambat-lambat tanggal 15 setelah bulan takwim ybs.lewat) atas PPN terutang dari penyerahan merek sebagaimana tersebut dalam perjanjian lisensi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

1. Hartono, Sunaryati, CFG, Prof. DR, SH, Pemindahan Teknologi Dan Pengaturannya Dalam peraturan Perundangan, Pembahasan kertas kerja, Ita Gambiro, Pemindahan Teknologi Dan Pengaturannya Dalam Peraturan Teknologi, BPHN -Binacipta (Bandung), 1981
2. Hill, Jhon S. dan Still, Richard. R, Pengaruh Pemindahan Teknologi Oleh Perusahaan Multinasional Pada Kebudayaan Di Negara Sedang Berkembang, (Cultural Effect of Technology Transfer by Multinational Corporation in Lesser Developed Countries), Columbia Journal of World Business, Summer 1988 alih bahasa USICA JAKARTA.
3. Jakob, T. Pemilihan Teknologi Untuk Indonesia, majalah Prospektif No.4 Vol.3, 1991.
4. Jenie, Said. D, Pentahapan Alih Teknologi : Studi Kasus Alih Teknologi Kedirgantaraan, majalah Prospektif No.4 Vol.3, 1991.
5. Kartasapoetra. G. & Kartasapoetra, G. SH, Konvensi Konvensi Internasional tentang Paten Dalam Kaitannya Dengan Alih Teknologi & Kepentingan Nasional, Pionir Jaya, Bandung, Juli, 1991.
6. Mangunwijaya, Y. B (Editor), Teknologi Dan Dampak Kebudayaannya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
7. Michael, B (International Bureau of WIPO), Legal Arrangements for the commercial Aquisition of Technology, (Jakarta),

1990.

8. Pavitt, Keith, Teh Multinational Enterprise and The Transfer of Technology, dalam Jhon Hunning (ed), Tehe Multinational Enterprise. George Allen & Unwinn, Ltd. (London), 1971
9. Soemitro, Rochmat, Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan 1944. Ersco (Jakarta- Bandung), 1979
10. -----, HUKUM PAJAK INTERNASIONAL. Perkembangan dan Pengaruhnya. Ersco (Jakrta-Bandung), 1986
11. Saleh, Roeslan , Seluk Beluk Praktis LISENSI, Sinar Grafika, (Jakarta), tanpa tahun.

Peraturan Perundang-undangan :

1. TAP.MPR No.II/MPR/1993 Tentang Garis Garis Besar Haluan Negara. Bahan Penataran, BP7 Pusat Jakarta, 1993.
2. Undang Undang Paten, Kata Pengantar DR.T.Mulya Lubis, SH LLM, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992.
3. HIMPUNAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN, EKO JAYA, CV, (Jakarta), 1994
4. PERJANJIAN BANTUAN TEKNIS, PERJANJIAN SERVICE, PERJANJIAN TRADEMARK dan TRADENAME, antara : KUBOTA, LTD dengan PT.KUBOTA INDONESIA,(LTD). 30 September 1972.

----- 000 -----